



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, , NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, 05 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) , xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mampang Perapatan, xxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 28 Juni 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, 08 November 2020, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan kurang berinisiatif dalam mencari pekerjaan serta susah dinasehati oleh Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023, Tergugat menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa yang dituduhkan Tergugat itu tidak benar. Akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dengan perkataan Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat. Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat tersebut kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, serta pergi dari rumah dan pulang kerumah kakak kandung Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, terakhir dilakukan di rumah kediaman kakak kandung Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dihadiri oleh kakak kandung Penggugat, saudara ipar Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



9. Penggugat sebelumnya sudah mengajukan gugatan dengan nomor perkara **391/Pdt.G/2024/PA.Pkp**, dan kemudian dicabut oleh Penggugat;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 November 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan bahwa Penggugat mencabut posita dan petitum selain perkara perceraian;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Juni 2020 An. TERGUGAT dan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 28 Juni 2020 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Anak**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Xxxxxxxxxxxx telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung **TERGUGAT dan PENGUGAT** yang lahir pada tanggal 08 November 2020, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P2.

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan kurang berinisiatif dalam mencari pekerjaan serta susah dinasehati oleh Penggugat. ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxx xxxxxx,xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dan kurang berinisiatif dalam mencari pekerjaan serta susah dinasehati oleh Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Tentang Talak satu ba'in sughra (perceraian).

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2020;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang berinisiatif dalam mencari pekerjaan serta susah dinasehati oleh Penggugat.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2020 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذالشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Tentang hak asuh anak/hadhanah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak/hak asuh/*hadhanah*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak nama **Anak** lahir di XXXXXXXXXXXX, 08 November 2020;
- Bahwa bukti tertulis P2 yang diajukan Penggugat membuktikan anak tersebut lahir tanggal 08 November 2020 sehingga saat perkara ini diajukan baru berumur lebih kurang 4 (empat) tahun;
- bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut karena tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara patut;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan"

Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 dalam Kompilasi hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor [110K/AG/2007](#) tanggal 13 November 2007 tentang *hadhanah* ditetapkan pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) adalah *kemashlahatan* dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dimana selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut selalu dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _01_tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh Talak *Satu Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak binti TERGUGAT**, lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 November 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai hakim tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Herman Supriyadi.

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| - Pendaftaran : | Rp30.000,00 |
| - ATK Perkara : | Rp75.000,00 |
| - Panggilan dan PNBP : | Rp700.000,00 |
| - Redaksi : | Rp10.000,00 |
| - Meterai : | <u>Rp10.000,00</u> |
| - J u m l a h : | Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Pkp